



PROVINSI MALUKU
WALIKOTA AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 489 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI LINGKUP KERJA DINAS PENDIDIKAN
KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tahun Pelajaran 2021-2022;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tanggung jawab pendidikan setingkat SD/SMP berada dalam Lingkup Pemerintahan Kabupaten/Kota sedangkan Pemerintah Provinsi bertanggung-jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK dan Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas pendidikan tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkup Kerja Dinas Pendidikan Kota Ambon dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Permata/Madarasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian Pendidikan, standar Pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembayaran;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat;
11. Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB 2020, Nomor 612 Tahun 2020, Nomor Hk tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor Hk 03.01/ Menkes/363/2020, Nomor 440.882 Tahun 2020 Panduan tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 di masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 7 Juni 2021

WALIKOTA AMBON


RICHARD LOUHENAPESSY

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 489 TAHUN 2021
TANGGAL 7 JUNI TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU PADA TAMAN KANAK-
KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI LINGKUP KERJA DINAS
PENDIDIKAN KOTA AMBON.

BAB I PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Pengaturan dan penyediaan layanan Pendidikan diatur secara baik di setiap satuan pendidikan merupakan indikator ukur pada kualitas pendidikan yang berdampak terhadap layanan pendidikan pada masyarakat, setiap sekolah harus mampu menyediakan layanan pendidikan. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat selain yang dikelola oleh pemerintah, diharapkan bahwa Yayasan pengelola satuan pendidikan dimaksud harus mampu menyediakan layanan pendidikan sesuai dengan perkembangan teknologi. Kondisi ini merupakan sesuatu hal yang wajib diharmonisasikan untuk menjaga gerak penguasaan teknologi dan informasi mampu dapat menjawab dan memberikan pemanfaatan yang lebih besar.

Salah satu upaya pemanfaatan layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Tahun Pelajaran 2021-2022 akan diterapkan pada seluruh satuan pendidikan di Kota Ambon, agar semua siswa selaku calon peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih lanjut dapat tersalur secara baik di semua sekolah yang ada di Kota Ambon sesuai dengan lokasi tempat tinggal dimana calon peserta didik berada.

Alasan utama bagi Pemerintah Kota Ambon terhadap pelaksanaan layanan pendidikan di era covid-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya ini, adalah agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam memberikan banyak kesempatan dalam menentukan pilihan studi lanjut bagi calon peserta didik, maupun bagi para orang tua yang melaksanakan tanggung jawab terhadap pendidikan putera dan puterinya, dengan

memperhitungkan pada semua satuan pendidikan yang lokasinya terjangkau sesuai dengan tempat tinggal masing-masing peserta didik.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang Sederajat.

C. TUJUAN

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah :

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat ;
2. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara PPDB pada semua tingkatan/jenjang pendidikan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan;
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB secara Online pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs Kota Ambon Tahun Pelajaran 2021/2022;
4. Memberikan kewenangan kepada Dinas pendidikan untuk mengatur proses pelaksanaan PPDB di Tahun Ajaran 2021/2022 pada Jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTs dilaksanakan secara online dibawah pengendalian Dinas Pendidikan dengan berpedoman pada Edaran Kemendikbud Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 7 Januari 2021.
5. Sebagai pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs di Kota Ambon Tahun Pelajaran 2021-2022 .

BAB II

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. PRINSIP

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD/MI dan SMP/MTs Kota Ambon Tahun Pelajaran 2021-2022 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- (1) PPDB dilaksanakan secara :

- a. Obyektif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru harus diselenggarakan secara obyektif;
- b. Transparan, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku daerah asal, agama, golongan, dan status social (kondisi ekonomi), kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

(2) PPDB dilaksanakan secara

- a. Mengatur proses penampungan siswa pada persebaran sekolah sesuai dengan lokasi tempat tinggal peserta didik, sehingga proses pemberian layanan pendidikan kepada anak oleh satuan pendidikan di era covid-19 ini dapat terjangkau secara maksimal.
- b. Setiap satuan pendidikan akan diseleksi serapan siswanya sesuai dengan ketersediaan ruang kelas yang ada pada masing-masing satuan pendidikan.
- c. Pendaftaran Siswa secara offline pada masing-masing satuan pendidikan tidak diperkenankan dan siswa dimaksud tidak terdaftar sebagai siswa baru pada sekolah dimaksud.
- d. Apabila siswa dimaksud dalam seleksi administrasi secara online dinyatakan tidak lolos pada satuan pendidikan dimaksud, maka yang bersangkutan perlu mendaftar kembali pada sekolah yang ada dalam website PPDB sesuai dengan sebaran sekolah dalam zonasinya
- e. Apabila semua satuan pendidikan yang telah penuh daya tampunya dalam zonasi secara keseluruhan maka siswa yang bersangkutan dapat menghubungi panitia PPDB Dinas Pendidikan Kota Ambon.

B. PENYELENGGARA

1. Pada prinsipnya PPDB Tahun Pelajaran 2021-2022 diselenggarakan secara online dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat yang menginginkan anaknya pada satuan pendidikan sesuai keinginannya pada sebaran sekolah yang ada dalam zonasinya, sesuai dengan alamat domisili siswa dimaksud.
2. Semua satuan pendidikan dapat menugaskan operator atau panitia PPDB yang ada pada satuan pendidikan dapat membantu masyarakat/orang tua murid yang mengalami kesulitan mendaftarkan anaknya secara online.
3. Apabila Satuan Pendidikan/orang tua/wali siswa yang mengalami kesulitan dalam mengakses PPDB secara online ini, dapat menghubungi Panitia PPDB pada Dinas Pendidikan Kota Ambon.

C. PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan pendaftaran penyelenggaraan PPDB secara online pada satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Kota Ambon tidak membutuhkan biaya pendaftaran.
2. Pembiayaan lain seperti seragam peserta didik baru diatur masing-masing satuan pendidikan dalam batas kewajaran dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. PENGUMUMAN

1. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.
2. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui:
 - a. Papan Pengumuman Dinas Pendidikan Kota Ambon
 - b. Kantor/Sekretariat Kepanitiaan pada masing-masing satuan pendidikan
 - c. Website resmi PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 penyelenggara PPDB Dinas Pendidikan Kota Ambon

B. JADWAL PPDB

I. Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 di Kota Ambon diatur dengan jadwal sebagai berikut:

1.	Jadwal PPDBSD	
a	Pendaftaran Lewat Website PPDB Tahun 2021 Dinas Pendidikan Kota Ambon melalui Jalur Zonasi, Afirmasi dan Prestasi dan Mengikuti Orang Tua	Tanggal,15 s/d 30Juni 2021
b	Pendaftaran melalui Jalur Mengikuti Orang Tua/Wali	Tanggal,1 s/d 3Juli 2021
c.	Verifikasi Berkas Data Calon PPDB oleh Satuan Pendidikan	Tanggal 5 s/d 6 Juli 2021
d.	Pengumuman Hasil PPDB	Tanggal 7 Juli
e.	Pendaftaran Ulang Siswa Baru	Tanggal 7 s/d 10 Juli
f.	Pengenalan Lingkungan Sekolah (Apabila Kondisi Kota Ambon berada pada Zona Hijau dan/atau sesuai dengan Keputusan Walikota Ambon)	Tanggal 12 s/d 14 Juli 2021
2.	Jadwal PPDBSMP	
a	Pendaftaran Lewat Wibeside PPDB Tahun 2021 Dinas Pendidikan Kota Ambon melalui Jalur Zonasi, Afirmasi dan Prestasi dan Mengikuti Orang Tua	Tanggal 15 s/d 30Juni 2021
b	Pendaftaran melalui Jalur Mengikuti Orang Tua/Wali	Tanggal 15 juni s/d 3Juli 2021
c	Verifikasi Berkas Data Calon PPDB oleh Satuan Pendidikan	Tanggal 5 s/d 6 Juli 2021
d	Pengumuman Hasil PPDB	Tanggal 7 Juli
f	Pendaftaran Ulang di satuan Pendidikan	Tanggal 7 - 9 Juli 2021
h	Hari Pertama Masuk sekolah	Tanggal 12Juli2021
i	Pengenalan Lingkungan Sekolah (Apabila Kondisi Kota Ambon berada pada Zona Hijau dan atau sesuai dengan Keputusan Walikota Ambon)	Tanggal 12 s/d 14 Juli2021
3.	Jadwal Pendaftaran SMP ke SMA dan SMK disesuaikan dengan Jadwal yang dikeluarkan dari provinsi	

D. PERSYARATAN PPDB

UMUM :

Persyaratan

A. Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

B. Persyaratan calon peserta didik baru pada SD adalah

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

C. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

D. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau SMK harus memenuhi persyaratan:

- 1) Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMA yang mengikuti PPDB berupa:
 - a. Batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan;
 - b. telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain sederajat.

Khusus SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh)

E. Persyaratan Usia dibuktikan dengan :

- a. Akta kelahiran atau
- b. Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa/Raja atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- c. Calon PPDB penyandang **disabilitas** dikecualikan dari ketentuan :
 1. Batas Usia
 2. Ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan

F. Calon Peserta Didik yang berasal dari Sekolah Luar Negeri :

- a. Calon Peserta Didik Baru pada kelas 7 jenjang SMP dan kelas 10 Jenjang SMA/SMK yang berasal dari sekolah luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari Dirjen masing-masing keahlian di Kemendikbud RI untuk disampaikan kepada Kepala Dinas selaku Penanggung jawab pada masing-masing satuan pendidikan.
- b. Bagi sekolah yang menerima Peserta Didik Warga Negara Asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan. Dalam hal ini sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.

D. JALUR PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

I. Pendaftaran penerimaan Peserta Didik Baru SD, SMP, SMA dan SMK dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB meliputi **ZONASI, AFIRMASI, Perpindahan Tugas Orang Tua Wali dan/atau Prestasi**

a. Jalur Zonasi terdiri atas :

- 1). Jalur Zonasi SD Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari Daya Tampung Sekolah.

- 2). Jalur Zonasi SMP Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Daya Tampung Sekolah
 - 3). Jalur Zonasi SMA Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Daya Tampung Sekolah
- b. Jalur Afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari Daya Tampung Sekolah
 - c. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali paling sedikit 5% (lima persen) dari Daya Tampung Sekolah
 - d. Dalam hal ini masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran , maka Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan dapat membuka jalur prestasi. Khusus jalur prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon PPDB pada TK dan Kelas 1 (satu) SD.
- II. Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB (Zonasi, Afirmasi, Tugas Orang Tua/Wali dan atau prestasi) dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut :
- a. SMK
 - b. Satuan Pendidikan Kerja sama
 - c. Sekolah Indonesia di Luar Negeri
 - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus
 - e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus
 - f. Sekolah berasrama,
 - g. Sekolah yang berada didaerah tertinggal dan terluar
 - h. Sekolah didaerah yang jumlah penduduk usia tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- III. Pendaftaran penerimaan Peserta Didik Baru SD, SMP, SMA dan SMK dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB TAHUN Ajaran 2021/2022 melalui *JALUR ZONASI* diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB, dan apabila Kartu keluarga tidak dimiliki oleh peserta didik karena alasan tertentu maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh RT atau RW yang dilegalisir oleh Lurah/Desa atau pejabat setempat yang berwenang yang menerangkan bahwa calon peserta didik adalah warga setempat atau telah tinggal dan menetap diatas 1 (satu) tahun, yang disesuaikan dengan sekolah asal.

Ketentuan pendaftaran calon PPDB :

- a. Setiap calon PPDB hanya dapat memilih 1 (satu) Jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi
 - b. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan maka dapat menempu melalui jalur (1) Afirmasi, (2) Jalur Prestasi diluar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan dan atau masih terdapat kuota Pemenuhan Rombongan Belajar.
 - c. Wilayah Zonasi dapat disesuaikan dengan sebaran sekolah (sesuai Lampiran)
 - d. Semua Satuan Pendidikan dapat melaporkan hasil PPDB sesuai dengan daya tampunya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum pengumuman hasil PPDB pada Satuan Pendidikan dimaksud Kepada masyarakat secara umum.
 - e. Apabila dalam sebaran calon peserta didik yang belum tersalur pada sebaran sekolah yang ada maka Calon PPDB atau orang tua/wali didampingi sekolah asal dapat melaporkan ke Dinas Pendidikan untuk ditindaklanjuti dalam rangka penempatan calon peserta didik sesuai sebaran sekolah yang daya tampungnya belum memenuhi persyaratan.
- IV. Pendaftaran penerimaan Peserta Didik Baru SD, SMP, SMA dan SMK dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB TAHUN Ajaran 2021/2022 melalui **JALUR AFIRMASI** diperuntukan bagi calon peserta didik baru ;
- a. Berasal dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu dan
 - b. Penyandang Disabilitas
 - c. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi yang melampaui kuota yang telah ditetapkan sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021, maka satuan pendidikan dapat memprioritaskan jalur tempat tinggal peserta didik sesuai kartu domisili sesuai jarak terdekat dengan sekolah.
 - d. Peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu wajib melampirkan;
 - 1) Bukti keikutsertaan calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat/pemerintah daerah.
 - 2) Surat Pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses apabila dengan sengaja memalsukan bukti selaku keluarga tidak mampu.

- V. Pendaftaran penerimaan Peserta Didik Baru SD, SMP, SMA dan SMK dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB TAHUN Ajaran 2021/2022 melalui **JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI** diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang mengikuti tugas orang tua/wali yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan. Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur mengikuti tugas orang tua/wali yang melampaui kuota yang telah ditetapkan sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021, maka satuan pendidikan dapat memprioritaskan jalur tempat tinggal peserta didik sesuai kartu domisili sesuai jarak terdekat dengan sekolah
- VI. Pendaftaran penerimaan Peserta Didik Baru SD, SMP, SMA dan SMK dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB TAHUN Ajaran 2021/2022 melalui **JALUR PRESTASI** diperuntukan bagi calon peserta didik baru sesuai Permendikbud No 01 tahun 2021 pasal 12 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan;
- a. Surat Keterangan Peringkat sesuai Hasil Laporan Pendidikan selama 5 semester terakhir dari sekolah asal
 - b. Prestasi dibidang akademik maupun non akademik dengan bukti prestasi selama 6 bulan atau 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- VII. Apabila Satuan Pendidikan yang telah melakukan proses PPDB kepada Calon Peserta Didik tahun ajaran 2021/2022 yang melakukan pendaftaran melalui Jalur Zonasi, Afirmasi, Prestasi dan Jalur mengikuti Orang Tua/Wali telah melampaui ketersediaan Rombongan Belajar, maka Satuan Pendidikan dapat menutup proses Pendaftaran PPDB, dan Panitia PPDB pada Satuan Pendidikan dapat melakukan Verifikasi Data dengan memprioritaskan jalur tempat tinggal peserta didik dengan jarak terdekat dari sekolah sesuai kartu domisili.
- VIII. Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang TK, SD, dan SMP Tahun Ajaran 2021/2022
dalam proses seleksi PPDB tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik. Tahapan pelaksanaan penerimaan Peserta Didik Baru meliputi ;

1. *Pengumuman Pendaftaran*
2. *Pendaftaran*
3. *Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran*
4. *Pengumuman Peserta Didik Baru dan*
5. *Daftar Ulang*

JALUR ZONASI

A. PERSYARATAN PPDB

Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMP/MTs yang mengikuti PPDB berupa

- a. Foto copy Ijazah SD sederajat atau surat keterangan lulus yang telah dilegalisir Kepala Sekolah atau pejabat berwenang (diserahkan pada saat verifikasi berkas):
 - 1) Ijazah SD/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SD /ijazah Program
 - 2) Paket A /Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SD.
 - 3) Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021 dibuktikan dengan akta kelahiran.
 - 4) Kartu Keluarga (terhitung paling sedikit 6 (enam) bulan tinggal di Kecamatan yang bersangkutan sebelum waktu pendaftaran);
- b. Fotocopy yang telah dilegalisir pejabat berwenang, serta menunjukkan aslinya (pada saat verifikasi berkas):
 - 1) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), bagi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu/miskin yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang (Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat), Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau Kartu Miskin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
 - 2) Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan;
 - 3) Surat keterangan sehat dari dokter.

B. PENDAFTARAN PPDB TAHUN 2021 DILAKSANAKAN SECARA ONLINE

1. Tempat pendaftaran Semua satuan pendidikan SMP/MTs Kota Ambon
2. Waktu pendaftaran Tanggal 15 s/d 30 Juni 2021 pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 WIT;
3. Verifikasi Pendaftaran tanggal dilakukan oleh Dinas pendidikan sesuai berkas pendaftaran daftar online
4. Papan informasi pendaftaran/PPDB dapat diakses oleh masyarakat selama masa pendaftaran yang dibuka oleh Satuan Pendidikan;
5. Calon peserta didik dapat mendaftarkan diri datang langsung atau oleh sekolah asal pada satuan pendidikan untuk melakukan pendaftaran sesuai dengan jalur zonasi (Lokasi Sekolah) yang telah ditetapkan secara online;
6. Calon peserta didik dapat memindahkan pendaftarannya dengan cara mencabut berkas pada satuan pendidikan yang telah dipilihnya, dan mendaftarkan pada satuan pendidikan lain dalam jalur Zonasi yang telah dipilih sebelumnya, dan pelaksanaannya melalui jalur online;
7. Calon peserta didik dapat meminta bantuan operator pada satuan pendidikan melalui panitia PPDB untuk melakukan pendaftaran secara online;
8. Calon peserta diminta untuk terus memantau proses pendaftaran di setiap satuan pendidikan oleh panitia PPDB sampai dengan hasil seleksinya karena serapan siswa yang berlebihan sesuai dengan daya tampungnya dapat mempengaruhi proses penerimaan lolosnya seleksi masuk sesuai keberadaan tempat tinggal dengan zonasi yang ada;
9. Calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran ulang apabila diterima.
10. Satuan Pendidikan dilarang menyulitkan peserta didik dalam proses pendaftaran sesuai jalur Zonasi yang diinginkan

C. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru

Persyaratan Usia Calon Peserta Didik Baru pada semua jenis dan jenjang Pendidikan tetap mengacu pada Permen Dikbud RI Nomor 01 Tahun 2021.

BAB IV
JALUR PPDB DAN DAYA TAMPUNG

A. JALUR PPDB

1. ZONASI

Pembagian wilayah dalam zonasi mempertimbangkan daya tampung dengan jumlah peserta didik dalam suatu wilayah yang merupakan lulusan SD atau sederajat, dengan klasifikasi zona sebagai berikut:

a) Zonasi (Zona 1)

Calon peserta didik baru SMP / MTs yang berdomisili pada wilayah titik zona Satuan Pendidikan SMP / MTs berada sesuai daftar berikut:

NO	ZONA	SEKOLAH PENERIMA	TEMPAT KEDIAMAN SISWA
1	I	SMP Negeri 1 Ambon SMP Negeri 6 Ambon SMP Kalam Kudus SMP Pertiwi Ambon	Kopertis, Lahani, Karpan, Batu Merah Bawah/Dalam, Pasar Batu Merah, Mardika, Pasar Mardika, Victoria, Soya Kecil, Belakang Soya, Skip, PHB, Kelurahan Uritetu, Tanah Tinggi, Kadewatan
2	II	SMP Negeri 4 Ambon SMP Xaverius Ambon SMP Kristen YPKPM SMP Alhilal Ambon SMP Advent Ambon	Batu Gaja Bawah, Batu Meja, Ponegoro, Urimessing, Waititar, Valentein, Soa Ema, Vardeis Tengah, Jalan Baru, seputaran Amplas, Belakang Kota, Jl. Yos Sudarso
3	III	SMP Negeri 2 Ambon SMP Kartika SMP Negeri 19 Ambon	Waihaong, Silale, Air Mata Cina, Mangga Dua Bawah, Batu Gantung Bawah, Tanah Lapang Kecil, OSM Bawah, Wainitu, Ponegoro Dalam, Air Putri, Soa Bali
4	IV	SMP Negeri 17 Ambon SMP Rehoboth SMP Oikumene SMP Gema 7 SMP Maria Mediatrix	Batu Gantung Atas, Kudamati, Bentas, Air Salobar, Wainitu Atas, OSM Atas, Gudang Arang, Kezia, Gunung Nona, Pohon Mangga Atas, Puncak Siwang
5	V	SMP Negeri 14 Ambon SMP Alwatan SMP Al Hurah SMP It Asalam SMP Jayanegara	Galunggung, Kebun Kengkih, Air Kuning, Gadihu Atas, Gunung Malintang, Tantui Atas, Kapaha, Agraria/MCM
6	VI	SMP Negeri 23 Ambon SMP Muhamadiyah SMP Santos Andreas SMP Cendikia Ambon	Air Besar, STAIN, Wara, Tanjakan 2000, Ahuru, gadihu Bawah, Batu Tagepe, Lorong Putri, Kahena, Pesona Alam, Lahani Bawah, Karpan, Kopertis Bawah
7	VII	SMP Negeri 3 Ambon SMP Negeri 12 Ambon SMP Hangtuh	Galala, Hative Kecil, Aster, Tantui Bawah, Kapaha, Halong, Latta, Kampong Kisar

NO	ZONA	SEKOLAH PENERIMA	TEMPAT KEDIAMAN SISWA
8	VIII	SMP Negeri 11 Ambon SMP Negeri 5 Ambon SMP Negeri 22 Ambon	Seri, Latuhalat, Air Louw, Eri, Silale, Amahusu, Air Salobar, Pohon Mangga Bawah
9	IX	SMP Negeri 13 Ambon SMP Negeri 20 Ambon SMP Negeri 24 Ambon SMP Negeri 16 Ambon	Passo, Passo Air Besar, Nania, Negeri Lama, Waiheru, Hunuth, Durin Patah, Kate-Kate
10	X	SMP Negeri 9 Ambon SMP Negeri 8 Ambon SMP Xaverius Passo SMP PGRI 1 SMP PGRI 2	Lateri, Passo, Toisapu, Hutumuri, Rutung, Leahari, Batu Gong, Larier, Amaory, Halong Baru
11	XI	SMP Negeri 7 Ambon SMP Negeri 21 Ambon SMP Almuhajirin SMP Alhijrat	Poka, Rumah Tiga, Batu Koneng, Keranjang, LIPI, Taeno, Telaga Pange, Air Ali, Dusun Wandari, Waringin Cap
12	XII	SMP Negeri 15 Ambon SMP Angkasa Laha SMP LKMD Tawiri SMP LKMD Laha	Hative Besar, Tawiri, Laha, Wayame, Hatu, Liliboy
13	XIII	SMP Negeri 10 Ambon	Kayu Tiga, Kayu Putih, Soya, Hatalae, Batu Meja Atas, Bere-Bere Atas, Tuni.
14	XIV	SMP Kristen Kuser	Kusu-Kusu Sereh, Mangga Dua Atas, Batu Gajah Atas, Mahia, Batu Bulan,
15	XV	SMP Negeri 18 Ambon	Ema, Hukurila, Kilang, Naku

NO	ZONA	SEKOLAH PENERIMA	TEMPAT KEDIAMAN SISWA
1	I	1 SD Kristen Belso A1 2 SD Kristen Belso A2 3 SD Kristen Belso B1 4 SD Kristen Belso B2 5 SD Inpres 22 Ambon 6 SD Negeri 31 Ambon 7 SD Negeri 62 Ambon 8 SD Inpres 63 Ambon 9 SD Pertiwi Ambon 10 SD Kalam Kudus 11 SD Al Hilaal 2 Ambon 12 SD Negeri 1 Ambon 13 SD Negeri 2 Ambon 14 SD Negeri 61 Ambon	Batu Merah Bawah/Dalam, Pasar Batu Merah, Mardika, Pasar Mardika, Victoria, Soya Kecil, Belakang Soya, PHB, Kelurahan Uritetu, Tanah Tinggi, Kadewatan
2	II	1 SD Negeri 24 Ambon 2 SD Inpres 39 Ambon 3 SD Advent 4 SD Xaverus A1 5 SD Xaverius C 6 SD Kristen Urimesing A2 7 SD Kristen Urimesing A3 8 SD Kristen Urimesing B2 9 SD Kristen Urimesing B3 10 SD Al Hilaal 1 Ambon	Batu Gaja Bawah, Skip, Batu Meja, Ponegoro, Urimesing, Waititar, Valentein, Soa Ema, Vardeis Tengah, Jalan Baru, seputaran Amplas, Belakang Kota, Jl. Yos Sudarso

NO	ZONA	SEKOLAH PENERIMA	TEMPAT KEDIAMAN SISWA
		11 SD Al Hilaal 3 Ambon 12 SD Al Fatah 1 Ambon 13 SD Al Fatah 2 Ambon 14 SD Negeri 3 Ambo 15 SD Negeri 4 Ambon 16 SD Negeri 10 Ambon 17 SD Negeri 11 Ambon 18 SD Negeri 15 Ambon 19 SD Negeri 16 Ambon 20 SD Negeri 65 Ambon 21 SD Negeri 66 Ambon	
3	III	1 SD Negeri 19 Ambon 2 SD Kartika XVIII-1 Ambon 3 SD Negeri 5 Ambon 4 SD Negeri 6 Ambon 5 SD Negeri 1 Lat. SPG 6 SD Negeri 2 Lat. SPG 7 SD Negeri 7 Ambon 8 SD Negeri 12 Ambon 9 SD Negeri 13 Ambon 10 SD Negeri 30 Ambon 11 SD Negeri 68 Ambon 12 SD Negeri 69 Ambon 13 SD Negeri 72 Ambon 14 SD Negeri 73 Ambon 15 SD Negeri 71 Ambon 16 SD Negeri 78 Ambon 17 SD Negeri 9 Ambon 18 SD Negeri 67 Ambon	Waihaong, Silale, Air Mata Cina, Mangga Dua Bawah, Batu Gantung Bawah, Tanah Lapang Kecil, OSM Bawah, Wainitu, Ponegoro Dalam, Air Putri, Soa Bali
4	IV	1 SD Naskat MM Ambon 2 SD Kristen Rehobot I 3 SD Kristen Rehobot II 4 SD Negeri 8 Ambon 5 SD Negeri 14 Ambon 6 SD Negeri 82 Ambon 7 SD Negeri 83 Ambon 8 SD Negeri 25 Ambon 9 SD Negeri 47 Ambon 10 SD Negeri 21 Ambon 11 SD Negeri 38 Ambon 12 SD Negeri 95 Ambon 13 SD Inpres 20 Ambon 14 SD Negeri 41 Ambon 15 SD Inpres 27 Ambon 16 SD Negeri 37 Ambon 17 SD Negeri 84 Ambon	Batu Gantung Atas, Kudamati, Bentas, Air Salobar, Wainitu Atas, OSM Atas, Gudang Arang, Kezia, Gunung Nona, Pohon Mangga Atas, Puncak Siwang
5	V	1 SD Negeri 40 Ambon 2 SD Negeri 50 Ambon 3 SD Negeri 64 Ambon 4 SD Negeri 88 Ambon 5 SD Negeri 89 Ambon 6 SD Negeri 26 Ambon 7 SD Negeri 87 Ambon 8 SD Negeri 79 Ambon 9 SD Negeri 43 Ambon 10 SD Negeri 70 Ambon 11 SD Negeri 23 Ambon 12 SD Negeri 32 Ambon 13 SD Unggulan Ambon 14 SD Negeri Kanawa	Galunggung, Kebun Kengkih, Air Kuning, Gadihu Atas, Gunung Malintang, Tantui Atas, Kapaha, Agraria/MCM

NO	ZONA	SEKOLAH PENERIMA	TEMPAT KEDIAMAN SISWA
		15 SD Al Whatan	
6	VI	1 SD Yacobus 2 SD Negeri 93 Ambon 3 SD Muhamadyah 4 SD Al Ikshan 5 SD Negeri 18 Ambon 6 SD Negeri 29 Ambon 7 SD Negeri 96 8 SD Cendikia	Air Besar, STAIN, Wara, Tanjakan 2000, Ahuru, gadihu Bawah, Batu Tagepe, Lorong Putri, Kahena, Pesona Alam, Lahani Bawah, Karpan, Kopertis Bawah
7	VII	1 SD Negeri 1 Hative Kecil 2 SD Negeri 2 Hative Kecil 3 SD Negeri 2 Halong 4 SD Negeri 2 Galala 5 SD Inpres 51 Ambon 6 SD Hang Tuah Ambon 7 SD Negeri 4 Halong 8 SD Negeri 80 Ambon 9 SD Inpres 34 Ambon 10 SD Inpres Latta 11 SD Negeri 1 Galala 12 SD Negeri 1 Halong 13 SD Negeri 3 Halong 14 SD Negeri Latta 15 SD Negeri 86 Ambon	Galala, Hative Kecil, Aster, Tantui Bawah, Kapaha, Halong, Latta, Kampong Kisar
8	VIII	1 SD Negeri 42 Ambon 2 SD Negeri 1 Amahusu 3 SD Negeri 2 Amahusu 4 SD Negeri Eri 5 SD Negeri Seilale 6 SD Inpres 33 Ambon 7 SD Negeri 48 Ambon 8 SD Negeri Air Low 9 SD Negeri 1 Latuhalat 10 SD Negeri 2 Latuhalat 11 SD Negeri 49 Ambon 12 SD Kristen 1 Waimahu 13 SD Kristen 2 Waimahu 14 SD Kristen Seri 15 SD Negeri 67 Ambon 16 SD Negeri 85 Ambon 17 SD Negeri Teladan 18 SD Negeri 84 Ambon	Seri, Latuhalat, Air Louw, Eri, Silale, Amahusu, Air Salobar, Pohon Mangga Bawah
9	IX	1 SD Negeri 92 Ambon 2 SD Negeri 91 Waiheru 3 SD Kristen 1 Hunut 4 SD Kristen 2 hunut 5 SD Kristen Nania 6 SD Inpres 28 Nania 7 SD Negeri Negeri Lama 8 SD Negeri 35 Ambon 9 SD Negeri 77 Ambon 10 SD Inpres 54 Nania 11 SD Inpres 55 Nania	Passo, Passo Air Besar, Nania, Negeri Lama, Waiheru, Hunuth, Durin Patah, Kate-Kate
10	X	1 SD Negeri 1 Passo 2 SD Negeri 2 Passo 3 SD Naskat Amaory 4 SD Negeri 3 Toma Lima 5 SD Negeri 75 Passo 6 SD Negeri Amaory 7 SD Negeri Toisapu	Lateri, Passo, Toisapu, Hutumuri, Rutung, Leahari, Batu Gong, Larier, Amaory, Halong Baru

NO	ZONA	SEKOLAH PENERIMA	TEMPAT KEDIAMAN SISWA
		8 SD Negeri 53 Batugong 9 SD Inpres 52 Lawena 10 SD Kristen 1 Hutumuri 11 SD Negeri Rutong 12 SD Negeri Leahary 13 SD Inpres Lateri 14 SD Negeri 1 Lateri 15 SD Negeri 2 Lateri 16 SD Citra Kasih	
11	XI	1 SD Negeri 1 Rumah Tiga 2 SD Negeri 2 Rumah Tiga 3 SD Inpres 36 Rumah Tiga 4 SD Negeri 81 Ambon 5 SD Inpres 46 Perumnas Poka 6 SD Negeri 56 Perumnas Poka 7 SD Negeri 1 Poka 8 SD Negeri 2 Poka 9 SD Negeri 3 Poka 10 SD Negeri 3 Rumah Tiga 11 SD Negeri 4 Rumah Tiga 12 Sd Alhilaal 5 Keranjang 13 SD Inpres 44 Batu Koneng 14 SD Negeri 60 Taeno 15 SD Negeri Telaga Pange	Poka, Rumah Tiga, Batu Koneng, Keranjang, LIPI, Taeno, Telaga Pange, Air Ali, Dusun Wandari, Waringin Cap
12	XII	1 SD Negeri 90 Wayame 2 SD Inpres 76 Ambon 3 SD Negeri 45 Ambon 4 SD Negeri 1 Hatiwe Besar 5 SD Negeri 2 Hatiwe Besar 6 SD Negeri 3 Hatiwe Besar 7 SD Negeri 4 Hatiwe Besar 8 SD Inpres 57 Riang 9 SD Negeri 59 Tawiri 10 SD Negeri 1 Tawiri 11 SD Negeri 2 Tawiri 12 SD Negeri 58 Air Manis 13 SD Angkasa Lanud 14 SD Al Hilaal 4 Laha	Hative Besar, Tawiri, Laha, Wayame, Hatu, Liliboy
13	XIII	1 SD Negeri 94 Ambon 2 SD Negeri 17 Ambon 3 SD Negeri 74 Ambon 4 SD Negeri Tuni 5 SD Negeri Soya 6 SD Kristen Hatalai	Kayu Tiga, Kayu Putih, Soya, Hatalae, ,Batu Meja Atas, Bere-Bere Atas, Tuni.
14	XIV	1 SD Mahia 2 SD Kris kusu-Kusu Sere	Kusu-Kusu Sereh, Mangga Dua Atas, Batu Gajah Atas, Mahia, Batu Bulan,
15	XV	1 SD Negeri Ema 2 SD Negeri Kilang 3 SD Negeri Naku 4 SD Negeri Hukurila	Ema, Hukurila, Kilang, Naku

b) Jalur Prestasi (Zona II)

Calon peserta didik baru SMP/MTs berdomisili di zona lain tapi masih dalam satu wilayah Kota Ambon dan memiliki prestasi tertentu baik prestasi akademik maupun non akademik

c) Jalur mengikuti Orang tua/wali (Zona 3)

Jalur perpindahan orang tua/wali ditujukan bagi peserta didik yang berdomisili di luar zona yang bersangkutan yang di buktikan dengan surat penugasan (SK) dari instansi, lembaga, kantor, perusahaan yang mempekerjakan,

B. DAYA TAMPUNG

1. Daya tampung SMP/MTs memperhitungkan jumlah pendaftar peserta didik baru dan jumlah ruang kelas yang tersedia.
2. Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar/kelas diatur sebagai berikut SMP/MTs dalam satu rombongan belajar/kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
3. Untuk jenjang Sekolah Dasar yang menggunakan Gedung sekolah secara bersama, harus mempertimbangkan penerimaan peserta didik baru dengan ketersediaan jumlah ruang kelas (sesuai tuntutan Kurikulum 2013) terhadap pembentukan rombongan belajar, sehingga tidak menimbulkan kesulitan untuk pengaturan ruang kelas terhadap ketersediaan rombongan belajarnya.
4. Setiap satuan pendidikan akan diseleksi serapan siswanya sesuai dengan ketersediaan ruang kelas yang ada pada masing-masing satuan pendidikan dengan ketentuan bahwa :
 - (1) Setiap 1 ruang kelas ukuran luasan 7x8 m dan atau ukuran luasan 8x9 m, dengan ketersediaan meja Siswa Ganda (meja panjang) dapat menerapkan jarak 1,5 m maka pengaturan meja kursi didalam ruang kelas sebanyak 16 meja dan kursi siswa hanya dibatasi dengan jumlah 32 siswa sehingga pembagian rombongan belajarnya menjadi 2 secara paralel (2 shef), maka satuan pendidikan dapat mengatur durasi waktu Proses Belajar Mengajar (PBM) dapat terjangkau sesuai ketersediaan materi pada penerapan kurikulumnya.
 - (2) Setiap 1 ruang kelas ukuran luasan 7x8 m dan atau ukuran 8x9 m, dengan ketersediaan meja Siswa tunggal (meja pendek) dapat

menerapkan jarak 1,5 m, maka pengaturan meja kursi didalam ruang kelas sebanyak 18 meja dan kursi siswa hanya dibatasi dengan jumlah 36 siswa sehingga pembagian rombongan belajarnya menjadi 2 secara paralel (2 shef), maka satuan pendidikan dapat mengatur durasi waktu Proses Belajar Mengajar (PBM) dapat terjangkau sesuai ketersediaan materi pada penerapan kurikulumnya.

5. Mengacu pada poin (b) diatas maka, apabila sekolah yang memiliki ruang kelas lebih dari 1 maka siswanya dengan kelipatan sesuai ketentuan yang ada dan materi pada penerapan.

BAB V

PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH DAN PELAPORAN

- I. Pengenalan lingkungan sekolah (PLS) dilakukan pada tanggal 12 s.d 4 Juli 2021 materi PLS meliputi materi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)
 - a. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan dibawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
 - b. PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab.
 - c. PPK pada Satuan Pendidikan Formal dilakukan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut:
 - 1) Berorientasi pada berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu;
 - 2) Keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan; dan
 - 3) Berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.

d. Pendekatan berbasis kelas dilakukan dengan:

- 1) mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
- 2) merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan karakter peserta didik;
- 3) melakukan evaluasi pembelajaran/pembimbingan; dan mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.

e. Pendekatan berbasis budaya sekolah dilakukan dengan:

- 1) menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah;
- 2) memberikan keteladanan antar warga sekolah;
- 3) melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di sekolah;
- 4) membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi sekolah;
- 5) mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing sekolah sebagai ciri khas sekolah;
- 6) memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi;
- 7) khusus bagi peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah diberikan ruang yang luas untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan ekstra kurikuler.

f. Pendekatan berbasis masyarakat dilakukan dengan :

- 1) Memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong;
- 2) melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan

budaya, tokoh masyarakat, alumni, dunia usaha, dan dunia industri; dan

- 3) mensinergikan implementasi PPK dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga informasi

II. PELAPORAN PPBD

SISTEMATIKA

1. Jumlah peserta yang melakukan pendaftaran di sekolah setelah PPDB secara online dinyatakan ditutup beserta semua siswa yang telah terdaftar secara online menjadi laporan akhir serapan siswa pada satuan pendidikan dimaksud. (disertai lampiran)
2. Daya tampung (disertai lampiran)
3. Jumlah peserta yang diterima (disertai lampiran)
4. Kesimpulan/Saran

III. PELAPORAN PLS

- 1) Jumlah peserta PLS (disertai lampiran)
- 2) Materi PLS
- 3) Jumlah peserta tidak ikut PLS (disertai lampiran)
- 4) Kesimpulan/saran


BAB VI PENUTUP

Melalui moment PPDB ini, kami mengajak seluruh masyarakat Kota Ambon untuk bangkit membangun pendidikan di era Covid-19 ini agar semakin maju dengan semangat kegotong royongan dalam satu harapan Kota Ambon akan terbebas dari pengharu penyebaran Covid-19 dan kondisi Kota Ambon akan berada pada Zona Hijau, sehingga proses Belajar Mengajar siswa dapat beraktivitas secara normal diseluruh lingkungan Satuan Pendidikan. Dan kami yakin, bahwa kita memiliki kerinduan yang sama yakni kita ingin melihat anak-anak kita bertumbuh dan berkembang sebagai anak-anak bangsa yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat, memiliki intelegensia yang tinggi, dan pada akhirnya anak-anak kita

menjadi anak-anak yang patut dibanggakan oleh Negara. Mari kita hadir untuk anak-anak kita sebagai motivator dan inspirator, untuk menjadikan pendidikan di Kota Ambon sebagai barometer pencapaian tujuan pembangunan pendidikan yang berhasil.

Terima kasih atas dukungan dan peran aktifnya untuk kemajuan pendidikan di Kota Ambon

WALIKOTA AMBON,



f. RICHARD LOUHENAPESSY